



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
SUB BIDANG SEKSI PINDAH DATANG**

Nomor SOP

16-a / UMPEG / 2022

Tgl. Pembuatan

18 Januari 2022

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan Oleh

Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Way Kanan,  
  
**DEDE PARYANTO**  
19630804 199203 1 005

Nama SOP

SI LAKU OKE (SISTEM LAYANAN DOKUMEN ONLINE  
KEPENDUDUKAN)

**DASAR HUKUM**

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

1. Pendidikan Strata 1, Sarjana Muda dan SLTA
2. Mampu mengoperasikan komputer, mampu melakukan entry data dengan program aplikasi SIAK, serta memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan

**KETERKAITAN**

**PERALATAN / PERLENGKAPAN**

1. SOP Penerbitan Biodata Penduduk
2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga
3. SOP Perekaman Database Kependudukan

1. PC Komputer
2. Printer
3. Aplikasi SIAK
4. Blangko KTP Elektronik
5. Ribbon Colour (Tinta)
6. ATK

**PERINGATAN**

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

1. Permohonan pengajuan Dokumen Kependudukan Online (SI LAKU OKE) selesai dalam waktu 1 (satu) hari kerja dengan persyaratan lengkap

1. Berkas permohonan pengajuan Permohonan Surat Ketengan Pindah WNI disimpan sebagai arsip

1. Jika SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akan terjadi :

- Komplain dari pemohon karena data yang diminta tidak terpenuhi
- Menurunnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan

3. Adapun solusi yang bisa dilakukan diantaranya :

- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM dalam memberikan Pelayanan
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam memberikan pelayanan

2. Membuat rekap permohonan Surat Keterangan Pindah WNI

3. Membuat laporan jumlah permohonan Surat Keterangan Pindah WNI